



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 592 TAHUN 2024

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP LAINNYA KEPADA
KOMANDO OPERASI UDARA NASIONAL TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat tanggal 30 Agustus 2022 Nomor B/1636-09/01/11/Koopsudnas Komando Operasi Udara Nasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mengajukan permohonan hibah barang milik daerah berupa aset tetap lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Komando Operasi Udara Nasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;

b. bahwa terdapat barang milik daerah berupa 1 (satu) unit aset tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya kepada Komando Operasi Udara Nasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP LAINNYA KEPADA KOMANDO OPERASI UDARA NASIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA.**

KESATU : Menghibahkan barang milik daerah berupa aset tetap lainnya kepada Komando Operasi Udara Nasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komando Operasi Udara Nasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024



Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 592 TAHUN 2024

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
LAINNYA KEPADA KOMANDO OPERASI UDARA NASIONAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOMANDO OPERASI UDARA
NASIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	No. Reg.	Dibangun Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Halim Perdanakusuma	135070101005	000001	2006	4.851.260.870	Gedung Sarana Olahraga (Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tennis Semi Indoor dan Sport Center)

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO